



## Nilai *Tri Kaya Parisudha* Sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

I Nyoman Darmayasa\*, Ni Kadek Meri Tiar Dwi Absari, I Nyoman Mandia

Politeknik Negeri Bali, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, 80364, Indonesia

[nyomandarmayasa@pnb.ac.id](mailto:nyomandarmayasa@pnb.ac.id)\*; [merityar01@gmail.com](mailto:merityar01@gmail.com); [nyomanmandia@pnb.ac.id](mailto:nyomanmandia@pnb.ac.id)

\*corresponding author

doi.org/10.33795/jraam.v5i2.001

### Informasi Artikel

Tanggal masuk	25-07-2020
Tanggal revisi	29-09-2020
Tanggal diterima	15-05-2021

### Keywords:

Locality Value;  
Personal Taxpayers;  
Tax Compliance Model;  
*Tri Kaya Parisudha*.

### Abstract

*This study aims to internalize the value of Tri Kaya Parisudha on tax compliance model. Method used was qualitative interpretive through in-depth interviews. The research results in the internalization of Tri Kaya Parisudha values which are rooted in the daily life of the community as the foundation for the practice of fulfilling the tax obligations of individual taxpayers. This tax compliance behavior is a proposed model for the tax compliance of individual taxpayers. The novelty of the research is a model of locality values as the foundation of compliance. This research contributes to the tax authority as a basis for developing policies towards better taxpayers' compliance.*

### Kata kunci:

Model Kepatuhan;  
Nilai Lokalitas;  
*Tri Kaya Parisudha*;  
Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai *Tri Kaya Parisudha* pada model kepatuhan pajak. Metode yang digunakan adalah kualitatif interpretif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian berupa internalisasi nilai *Tri Kaya Parisudha* yang mengakar dalam keseharian masyarakat menjadi fondasi praktik pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Perilaku pemenuhan kewajiban pajak ini menjadi usulan model kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan nilai lokalitas sebagai fondasi kepatuhan pajak. Penelitian ini berkontribusi untuk menjadi pijakan otoritas pajak dalam menyusun kebijakan menuju kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.



## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi utama dari penerimaan suatu negara, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Artinya, membayar pajak bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah keharusan yang mengikat warga suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat

menganggap kewajibannya membayar pajak merupakan sebuah beban [1,2,3]. Hal tersebut tercermin dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019 yang menunjukkan prosentase pencapaian penerimaan pajak sampai dengan bulan Desember hanya menyentuh angka 84 % dari target penerimaan dalam APBN [4]. Penerimaan pajak Indonesia kian merosot dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari tahun 2020 hanya menunjukkan angka 80,2 triliun, mengalami penurunan sebesar 6,8 % dari tahun 2019. Pemicu utama penurunan kontribusi penerimaan pajak tahun 2020 sebagai implikasi dari adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini memberikan dampak penurunan produktivitas kerja pada hampir semua sektor terutama terlihat jelas pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai akibat dari pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 [5,6]. Untuk itu, diperlukan reformasi perpajakan guna merangsang kembali laju pertumbuhan semua lini yang terdampak agar kembali stabil [7].

Reformasi perpajakan di tahun 1983 merupakan langkah awal pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Reformasi perpajakan ini meliputi pembaruan peraturan-peraturan perpajakan, serta perubahan dalam sistem pemungutan pajak [8,9]. Penerapan *Self Assesment System* (SAS), pemberlakuan sanksi pajak, hingga kebijakan pengampunan pajak merupakan bagian dari reformasi pajak tersebut. Namun, rupanya langkah yang telah diambil pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pemberian *tax amnesty* belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena tujuan utama WP mengikuti *tax amnesty* adalah menghindari pemeriksaan pajak [10]. Pelaksanaan SAS juga tidak dapat menjamin kejujuran WP dalam melaporkan pajaknya [11,12]. Penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti [13] menunjukkan bahwa SAS cenderung membuka celah bagi WP untuk melakukan tindakan penghindaran maupun penggelapan pajak.

Tindakan WP untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak diakibatkan oleh kesalahan pola pikir WP sebagai manusia ekonomis yang dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith untuk menggiring segala tindakan yang menguntungkan secara ekonomi [14,15,16]. Penerapan SAS bisa berjalan efektif dengan kondisi terdapat kepatuhan sukarela jangka panjang wajib pajak. Dengan kata lain, keberhasilan SAS bisa tercapai apabila ada kesadaran serta kejujuran dari WP itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [17]. Kesadaran dalam kepatuhan pajak akan muncul dari motivasi WP. Motivasi kepatuhan WP tidak hanya terbentuk dari pertimbangan ekonomi ataupun sanksi yang akan diterima semata, melainkan aturan-aturan yang mengikatnya baik sebagai makhluk religius maupun makhluk sosial.

Pengaruh religiositas terhadap moral pajak yang berujung pada kepatuhan pajak ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Darmayasa dan Aneswari [18], konsultan pajak dengan tingkat religiositas yang tinggi tidak lagi memandang jumlah sebagai tujuan utama, namun untuk mengedukasi pengguna jasanya dalam pemenuhan kewajibannya yang berujung pada peningkatan kepatuhan WP. Darmayasa [19] menunjukkan bahwa pemaknaan nilai wajar harta amnesti pajak menggunakan nilai ketulusan diyakini mampu menciptakan kepatuhan secara sukarela. Hasil serupa juga dijumpai pada penelitian Yasa dan Prayudi [20] dengan simpulan, nilai lokalitas yang diinternasionalisasikan dalam penyucian pikiran, perkataan, beserta perbuatan diyakini mampu meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Fidiana telah [21] menunjukkan bahwa pertimbangan atas pembayaran *zakat* merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan dalam mendorong masyarakat untuk patuh. Selain nilai lokalitas, pada penelitian tersebut terkandung norma sosial yang memengaruhi keputusan seseorang untuk patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bobek, Hageman, dan Kelliher [22], serta Jimenez

dan Iyer [23] yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak secara tidak langsung dipengaruhi oleh norma sosial (norma deskriptif, norma injuktif, dan norma subjektif) melalui internalisasi sebagai norma pribadi.

Bercermin dari berbagai hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian Darmayasa [18,19], Yasa dan Prayudi [20], Fidiana [21], Bobek dkk [22], serta Jimenez dan Iyer [23], peneliti memandang belum adanya solusi yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang tertuang dalam model kepatuhan. Peneliti meyakini nilai lokalitas sebagai nilai yang mengakar dalam keseharian masyarakat dapat menjadi akar nilai nasional yang mampu menuntun perilaku masyarakat dalam kesehariannya. Kepatuhan pajak SAS tidak dapat berjalan sendiri tanpa internalisasi kearifan lokal yang kuat tertanam sebagai budaya suatu daerah. Nilai lokalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai lokalitas daerah masyarakat Bali yaitu *Tri Kaya Parisudha* (TKP). Nilai TKP relevan menjadi nilai yang memandang bahwa berpikir, berkata, dan berbuat yang baik merupakan suatu tindakan kepatuhan. Mengakarnya nilai lokalitas ini dalam cakupan nasional diharapkan dapat menjadi suatu pendekatan untuk usaha kecil mikro menengah mulai dari lokal menuju nasional. Peneliti meyakini nilai lokalitas belum banyak diteliti khususnya dalam penelitian kualitatif berupa usulan nilai lokalitas menjadi fondasi model kepatuhan pajak. Penelitian Budiasih, dkk [24] menggunakan nilai lokalitas *Tri Hita Karana* dalam meneliti dampak nilai THK pada penggunaan sistem informasi akuntansi, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan masih berfokus pada sudut pandang akuntansi. Penelitian Yasa dan Prayudi [20] menguji peran nilai TKP terhadap perwujudan etika berbasis nilai lokal sebagai upaya meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan SEM sebagai alat analisis. Penelitian Parasitic [25] menggunakan salah satu aspek nilai TKP yaitu *Manacika Parisudha* dalam

menjelaskan keputusan etis auditor, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, namun belum sepenuhnya menggunakan nilai TKP. Penelitian Yasa, Martadinata, dan Astawa [26] menggunakan nilai TKP sebagai dasar penggunaan strategi pelayanan dan menguji pengaruhnya terhadap performa dan nilai bisnis dengan menggunakan SEM sebagai alat analisisnya. Penelitian saat ini yang menggunakan nilai TKP masih terbatas khususnya pada tataran usulan model kepatuhan pajak. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran nilai lokalitas terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini berupaya untuk menengahkan nilai lokalitas sebagai fondasi dasar peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Peneliti menghadirkan konsep nilai TKP yang merupakan perwujudan kearifan lokal masyarakat Bali yang telah menjadi pedoman berperilaku masyarakat dalam kesehariannya [27]. Penelitian ini memiliki beberapa pembaharuan, yaitu: menggunakan nilai lokalitas dan norma sosial sebagai fondasi dasar kepatuhan pajak, pendekatan kualitatif yang mampu menggali pemahaman yang mendalam terhadap kepatuhan WPOP, dan kontribusi teoretis beserta kontribusi praktis sesuai dengan program reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu sumbangsih pemikiran peneliti.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab bagaimana peran nilai lokalitas sebagai fondasi kepatuhan WPOP. Metode kualitatif interpretif dalam memahami persepsi WPOP terkait dengan pandangannya terhadap pajak dan pemenuhan kewajiban pajak saat ini. Metode interpretif menjadi metode yang relevan dan sesuai untuk menjawab tujuan maupun pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya merujuk pada penggunaan data kualitatif yang dianalisis melalui subjektivitas peran peneliti sebagai instrumen penelitian [28]. Sesuai dengan keunggulan

penelitian kualitatif menurut Qutoshi [29], peneliti melakukan wawancara penelitian secara tidak terstruktur dan mendalam terhadap beberapa informan kunci penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pihak pewawancara dan terwawancara adalah informan kunci penelitian. Peneliti selalu memegang teguh kode etik penelitian dengan memohon izin terlebih dahulu pada saat merekam sepanjang proses wawancara penelitian. Kode etik lainnya yang peneliti tegakkan adalah kerahasiaan nama informan penelitian mengacu pada Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Objek penelitian yaitu WPOP mengingat belakangan ini, WPOP merupakan salah satu WP yang berkontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak. Peneliti menetapkan WPOP yang melakukan kegiatan usaha sebagai objek penelitian dengan mempertimbangkan WPOP tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya dengan SAS. Pentingnya peran dari WPOP menjadikannya sangat strategis sebagai penopang penerimaan pajak sehingga tepat menjadi situs atau objek penelitian. Kamayanti [31] menyarankan pengumpulan data melalui wawancara yang membutuhkan kedekatan (*rapport*) antara peneliti dengan informan sehingga peneliti mampu memperoleh data secara alamiah.

Karakteristik penelitian kualitatif memberikan peran terhadap peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian mulai dari pengumpulan dan penafsiran data. Sebagai subjek penelitian, pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang ada pada diri peneliti dapat dituangkan pada tema-tema penelitian. Hal ini mengacu pandangan Wahyuni [32] bahwa penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti bahkan peneliti mampu mengobjektifkan data-data subjektif.

Penggalian pemahaman dan pandangan informan kunci, peneliti diperkenankan secara langsung berinteraksi dengan situs (objek) penelitian. Situs (objek)

penelitian ini merupakan WPOP dengan pertimbangan pentingnya peran WPOP sebagai penopang penerimaan pajak. Perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini hanya mengambil situs (objek) penelitian dengan kriteria tertentu sebagai batasan penelitian, dan implikasi ilmiahnya hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan [33,34]. Peneliti juga telah menetapkan kriteria informan kunci penelitian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kepatuhan pajak sehingga sesuai dengan tema penelitian.

Kriteria informan kunci penelitian adalah informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mengingat dalam penelitian ini ada upaya untuk memusatkan dan menyeimbangkan persepsi kepatuhan pajak melalui nilai lokalitas *Tri Kaya Parisudha*. *Tri* berarti 3 (tiga), *Kaya* mengandung arti bagian atau badan, *Pari* bisa diterjemahkan menjadi menyeluruh kata lainnya sempurna dan *Sudha* mengandung arti bersih atau murni. Poin penting dari ajaran *Tri Kaya Parisudha* yang terdiri dari berpikir baik atau *Manacika*, berkata baik atau *Wacika* dan berbuat yang baik atau *Kayika* [35]. Nilai lokalitas ini dipandang tepat untuk menetapkan informan kunci yang memiliki keyakinan agama Hindu.

Peneliti mengklasifikasikan informan kunci menjadi tiga klasifikasi informan yang berlatar belakang akademisi pajak, konsultan pajak, dan WPOP. Informan merupakan representasi dari UMKM sesuai dengan klasifikasi dan kriterianya [36]. Nama informan, peran serta rencana waktu wawancara disajikan pada Tabel 1.

Hasil pengumpulan data dituangkan dalam manuskrip wawancara yang selanjutnya dikategorikan berdasarkan beberapa tema penelitian. Tema penelitian diawali dengan pandangan umum WPOP terhadap kepatuhan, nilai lokalitas serta norma sosial. Tema selanjutnya adalah memusatkan nilai lokalitas sebagai fondasi kepatuhan. Selanjutnya menghadirkan norma

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

<b>Nama Informan</b>	<b>Peran</b>	<b>Waktu Wawancara</b>
Ibu Nengah	WPOP dengan satu sumber penghasilan dan memiliki usaha sampingan	01-Jul-20
Bapak Nyoman	WPOP dengan beberapa sumber penghasilan	30-Jun-20
Bapak Komang	WPOP UMKM	24-Sep-20
Bapak Made	WPOP UMKM	29-Sep-20
Bapak Wayan	Berperan sebagai konsultan pajak	01-Jul-20
Bapak Putu	Berperan sebagai akademisi perpajakan	23-Jul-20

Keterangan: Nama samaran sesuai dengan Pasal 34 KUP

sosial sebagai tambahan penyeimbang fondasi kepatuhan dan pada akhirnya menyeimbangkan peran nilai lokalitas, serta norma sosial untuk merubah persepsi WPOP terhadap kepatuhan. Penelitian kualitatif, analisis datanya berlangsung secara bersamaan antara analisis data dengan pengumpulan data [37]. Pada bagian akhir penelitian sebagai esensi dari hasil penelitian, peneliti menghadirkan usulan nilai lokalitas dan norma sosial sebagai penyeimbang persepsi kepatuhan pajak.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### **Pandangan WP Terhadap Pajak.**

Penelusuran peneliti akan pentingnya terminologi pajak merujuk pada apa itu pajak. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Otoritas pajak memiliki wewenang untuk memungut pajak selama hal tersebut adalah untuk kepentingan rakyat. Hal ini mencerminkan pandangan “*taxation without representative is robbery*”. Sepatutnya masyarakat memaknai pembayaran pajak sebagai kewajiban. Namun, masyarakat masih menganggap pajak sebagai suatu beban sehingga memupuk rasa kurang ikhlas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya [38,39]. Selanjutnya, peneliti melakukan penelusuran terhadap pandangan informan dengan latar belakang wajib pajak orang pribadi.

“Kita dapat honor dipotong, kita dapat hibah dana penelitian dipotong, jadi kita pasti mengikuti bukti potongnya, tapi kalau di luar itu.. *yaa* kadang-kadang kita tidak melaporkan, karena kan kalau kita melaporkan, kita harus menambah bayar pajak lagi.”

Sejalan dengan pandangan Bapak Nyoman, Bapak Komang sebagai WPOP UMKM dalam wawancara tersebut juga menyampaikan hal serupa sebagai berikut.

“Kalau menurut saya *sih* beban, karena *nurunin* keuntungan saya, iya *kan* biasanya dapat untung *ni* dari *jualan*, terus kalau saya bayar pajak berkurang *dong* keuntungan saya, karena saya tau pajak kulitnya saja, jadi di mata saya ya beban”

“Saya taat pajak, tapi beban juga bayar pajak”

Kurangnya pengetahuan tentang pajak yang dimiliki Bapak Komang berujung pada tumbuhnya rasa berat hati dalam melakukan pembayaran pajak, walaupun begitu Bapak Komang tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sebatas pengetahuannya saat ini. Pandangan berbeda juga disampaikan informan Bapak Putu dengan latar belakang akademisi pajak sebagai berikut:

“Baik, untuk honor yang ada di kampus yang ada bukti potong dari saya semua saya laporkan, kebetulan bukti potong-bukti potong lainnya yang bersifat final itu saya masukkan dalam penghasilan final sehingga tidak memengaruhi kurang bayar dari pajak yang saya punya di SPT.”

“Gaji, honor kepanitian, serdos-sertifikasi dosen, dan sewa properti. Terkait dengan gaji, serdos, dan honor lainnya sudah ada bukti potong, sedangkan untuk sewa dari properti tidak ada bukti potong tapi di sini saya membayar sendiri karena sesuai aturan pajak bahwa *ehhhh* sewa yang tidak dipotong pihak lain wajib menyetor sendiri dan itu saya laporkan di SPT.”

Pandangan Bapak Putu mencerminkan bahwa beliau tidak keberatan untuk melaporkan semua penghasilan yang beliau miliki walaupun atas penghasilan tersebut muncul tambahan kewajiban untuk membayar pajak. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa Bapak Putu telah menjalankan kepatuhan pajaknya secara material. Berbeda dengan pandangan Bapak Putu, pernyataan dari Bapak Nyoman menunjukkan terdapat rasa berat hati dalam membayar pajak yang timbul atas selisih penghasilan beliau dalam hal ini adalah PPh Pasal 29. Pandangan informan telah mengindikasikan bahwa Bapak Nyoman masih menganggap membayar pajak adalah suatu beban. Hal ini sejalan dengan penelitian Darmayasa [38] bahwa terdapat kecenderungan WP hanya memenuhi kewajiban formal saja. Sehingga, pandangan wajib pajak orang pribadi secara tidak langsung hanya menyentuh kewajiban formal semata. Hal tersebut merupakan suatu resistensi.

Resistensi WP untuk membayar pajak juga dimotivasi oleh prinsip bahwa setiap pengorbanan ekonomi harus memberikan manfaat ekonomi sebagai imbalan. Saat

membayar pajak, WP tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi dengan memperoleh pelayanan, fasilitas umum yang memadai dan menikmati pembangunan infrastruktur. Namun, nampaknya manfaat yang diberikan pemerintah sebagai imbalan belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Ibu Nengah sebagai WPOP pemilik usaha melalui pandangannya sebagai berikut:

“*Emm*, sementara *sih* belum begitu terasa, karena usahanya juga omzetnya masih kecil, dan pajaknya juga masih kita bayarkan dalam jumlah yang kecil”

Mengamati pandangan Ibu Nengah terlihat bahwa pembayaran pajak tidak menjadi beban, namun akan berbeda jika nominalnya besar. Hal ini perlu dicermati dengan kebijakan yang mendukung tumbuhnya usaha dengan pungutan pajak yang proporsional. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perbaikan. Perubahan menuju perbaikan dapat dicapai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Penyederhanaan peraturan harus terus dilakukan sesuai dengan temuan dari Indayani [40] terkait penyederhanaan ketentuan pendaftaran WP menjadi pengusaha kena pajak. Seyogyanya reformasi perpajakan ini meliputi pembaharuan peraturan-peraturan perpajakan serta perubahan dalam sistem pemungutan pajak.

Reformasi pajak yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kepatuhan pajak nyatanya masih belum mendapatkan hasil yang memadai. Diberlakukannya SAS yang memberikan keleluasaan bagi WP sebagai bentuk kepercayaan DJP kepada WP, justru dicerai DJP dengan melakukan pemeriksaan pajak yang semata-mata mengejar penerimaan negara sebagai upaya untuk menguji kepatuhan WP. Implikasinya SAS belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena kepatuhan yang ada pada masyarakat saat ini masih berada pada tataran keterpaksaan. Berikut merupakan

pernyataan dari informan Bapak Nyoman yang mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat masih pada tataran paksaan sebagai berikut:

“Paksaan gara-gara memang wajib seperti itu, boleh dikatakan kita terpaksa, mungkin lebih tepatnya, patuhnya formal, formal artinya yang dapat bukti potong, kita *laporin*, harus lapor SPT tanggal 31 Maret *yaa* kita lapor.”

Pandangan Bapak Nyoman juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP saat ini masih berada pada kepatuhan formal belum mencapai kepatuhan material. Berbeda dengan pendapat Bapak Nyoman, Bapak Putu menyatakan bahwa kepatuhan material sudah tercapai walaupun belum bisa terwujud sepenuhnya sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Dari sisi tatanan kepatuhan formal dan material saya melihat di sini kepatuhan secara material juga sudah terpenuhi walaupun tidak seratus persen wajib pajak patuh secara material, tapi ditunjukkan dengan adanya peningkatan-peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, dari tahun ke tahun progres penerimaan negara dari sektor pajak itu semakin meningkat.”

“Apa penyebabnya, kemungkinan dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dapat mensugesti wajib pajak yang selama ini mungkin *eeee* tidak membayar pajak karena rumit, susah, dan *apanamanya* sulit untuk melakukan pelaporan perpajakan dan pembayaran perpajakan..”

Berdasarkan pernyataan Bapak Putu, dapat dipahami bahwa kebijakan serta sistem perpajakan masih dianggap rumit bagi

sebagian besar masyarakat. Reformasi pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada WP untuk melapor, membayar, dan menghitung perpajakannya akan memberikan dorongan kepada WP untuk patuh secara material. Selain diberlakukannya SAS, reformasi pajak juga mencakup pembaruan kebijakan perpajakan dengan harapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan WP. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, maupun kenaikan serta pemeriksaan dilakukan DJP sebagai paksaan terhadap WP untuk patuh [41]. Namun, upaya tersebut sebagai *law enforcement* justru membuat WP terjebak pada kepatuhan paksaan, sebagaimana pendapat Bapak Wayan sebagai konsultan pajak berikut ini:

“*Em*, kalau WP yang berada di Indonesia kecenderungan dia patuh, karena kan ada sanksi pidana yang mereka takutkan juga”

Paksaan yang dirasakan WP nampaknya disadari oleh otoritas pajak. Untuk itu otoritas pajak juga mengeluarkan kebijakan sebagai stimulus kepatuhan sukarela WP. Kebijakan berupa pengampunan pajak dan PP 23 dikeluarkan pemerintah sebagai wujud kebijakan berpihak bagi WP yang patuh dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan PMK 44 Tahun 2020 mengenai insentif pajak sebagai stimulus kepatuhan pajak di tengah pandemi Covid-19. Nyatanya, kebijakan tersebut belum dapat dirasakan adil bagi sebagian masyarakat sebagaimana yang disampaikan Bapak Wayan berikut:

“Tetapi kalau mereka bergerak di pariwisata, WPOP yang bergerak di pariwisata.. dengan omzet di atas 4,8 itu kacau sekali, karena kewajiban PPh 25nya tetep berjalan sedangkan mereka sudah tidak ada *income*.”

Begitu pula yang sudah dirasakan oleh Bapak Made sebagai WPOP UMKM dan

telah tertuang pada kutipan wawancara berikut:

“Dengan penerapan PP No 23 tahun 2018 secara teknis cukup sederhana dan tarifnya lebih kecil, Tapi terasa berat di masa covid 19, mengurus insentif pajak pada masa Covid-19 dirasakan ribet.”

Kendati telah dipermudah dengan adanya kebijakan PP 23, Bapak Made masih merasakan adanya kerumitan dalam administrasi perpajakan khususnya dalam penerapan PMK 44 Tahun 2020. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan otoritas pajak juga didukung oleh berbagai program yang dijalankan DJP. Program-program seperti sosialisasi, inklusi pajak, serta relawan pajak telah dijalankan dalam rangka mengedukasi masyarakat menuju kepatuhan sukarela. Kendati demikian, program tersebut tidak serta merta dapat meningkatkan kepatuhan WP. Hal ini tercermin dalam pernyataan informan Bapak Nyoman sebagai berikut:

“Inklusi pajak dan *em*, relawan pajak ini dapat agak membantu WP atau calon WP atau mahasiswa untuk mengerti pajak, tapi *gak jamin lo*, *pas* masuk dunia kerja bisa berbeda, *gak jamin* mereka akan mau patuh, *kan* semua kembali ke lingkungan”

Pandangan serupa juga diajukan oleh Bapak Putu sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Terkait dengan ketimpangan wajib pajak yang membayar pajak dan wajib pajak yang tidak membayar pajak, ini tentu akan memengaruhi psikologis dari wajib pajak yang membayar pajak, di mana wajib pajak yang membayar pajak merasa tidak adil, sehingga mungkin saja wajib pajak tersebut akan ikut-ikutan juga untuk membayar pajak

tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.”

“Peran pemerintah di sini bagaimana selaku regulator dan pengawas itu mengawasi perilaku *self-assessment* dari wajib pajak, sehingga apa, sehingga keadilan bagi semua wajib pajak itu terpenuhi, di mana ketika wajib pajak merasa adil maka akan tercipta kepatuhan-kepatuhan baru bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kepatuhan selama ini.”

Pandangan Bapak Nyoman dan Bapak Putu mengindikasikan bahwa lingkungan sosial seseorang dapat memengaruhi keputusan WP untuk patuh. Keputusan ini didorong oleh aspek psikologis WP atas dasar rasa keadilan yang dirasakan. Untuk itu, pemerintah sepatutnya lebih memperhatikan bagaimana rasa keadilan bagi WP yang dapat dicapai. Sejalan dengan pernyataan Bapak Nyoman dan Bapak Putu, peneliti mencoba mengaitkan dengan hasil penelitian Damayanti, Sutrisno, Subekti, dan Baridwan [42] dalam penelitiannya berpendapat bahwa kepatuhan WP yang dahulu berfokus pada faktor ekonomi telah bergeser menuju pendekatan sosial psikologi yang menekankan pada faktor non ekonomi. Dari berbagai teori psikologi, teori yang mampu menjelaskan aspek perilaku wajib pajak yaitu *theory planned behavior* [26,43]. Berdasarkan teori tersebut, perilaku WP untuk patuh dalam melaksanakan perpajakannya dipengaruhi oleh hal-hal di sekitar WP. Nilai nasional berupa norma sosial yang ada pada lingkungan sekitar WP misalnya, diinternalisasikan menjadi norma pribadi sehingga WP cenderung berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Selain aspek psikologi, religiositas dari seseorang juga perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang memengaruhi perilaku WP. Menurut Basri, Surya, Fitriyani, Novriyan, dan Tania [44] religiositas merupakan nilai-nilai agama yang

harus dianut seseorang. Sehingga dipilihlah nilai *Tri Kaya Parisudha* (TKP), sebagai nilai yang dianut masyarakat Hindu-Bali dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya diantarkan pada tema pemusatan nilai lokalitas.

**Pemusatan Nilai Lokalitas.** Nilai lokalitas merupakan nilai yang tertanam dalam masyarakat yang berada pada daerah tertentu dan memiliki perbedaan dengan masyarakat yang menempati atau berada di daerah lainnya. Bali yang terkenal dengan berbagai destinasi wisatanya telah mengalami perkembangan sangat pesat di bidang pariwisata. Namun hal tersebut tidak serta merta melunturkan nilai-nilai luhur agama Hindu yang mereka jalankan dengan selaras. TKP merupakan nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang masih relevan di tengah kehidupan modern yang sedang melingkupinya. Nilai filosofi TKP berperan sebagai pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya [27].

Penelitian Barro dan McCleary [45] dalam Damayanti dan lain-lain [42] menyatakan bahwa orientasi religiositas berfungsi untuk mendorong perilaku tertentu. TKP yang bersumber dari keyakinan masyarakat Bali atas eksistensi Hukum *Karmaphala* diyakini mampu menjadi penghalang seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak etis [21]. Masyarakat Bali percaya bahwa *karma* yang merupakan perbuatan baik diyakini akan mendatangkan *phala* dalam artian hasil yang sesuai dengan perbuatannya begitupun sebaliknya [27]. Dengan kata lain, nilai tersebutlah yang membingkai masyarakat untuk berperilaku etis. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Nyoman dalam wawancara.

“*Karmaphala* itu boleh dikatakan *emm..* itu mungkin panduan ya, jadi cara memahami *karmaphala* itu.. karena *karmaphala*-lah orang berbuat baik, *kalo* tidak ada *karmaphala* orang itu tidak ada rambu-rambu”

Pendapat yang selaras dengan pernyataan Bapak Nyoman juga disampaikan oleh Bapak Putu, yaitu:

“Salah satunya bisa jadi adalah percaya akan *karmaphala*, di mana, bagi saya bahwa ketika kita berbuat buruk sekarang maka akan berdampak buruk juga di masa depan, sehingga tentu ini kita *hindari*, artinya apa, artinya bahwa pembayaran pajak sebaiknya ya sesuai dengan kondisi apa adanya sehingga kedepan kita akan mendapatkan hasil yang sesuai juga dengan yang kita perbuat.”

“Tidak ada yang mengharapkan ke depan menjadi lebih buruk, sehingga apa, dengan adanya *karmaphala* maka sebisa mungkin kita harus berbuat baik di masa sekarang yang harapannya nanti kita akan mendapatkan hal yang baik pula di masa mendatang. Nah, tentu, begitu juga dengan pembayaran pajak, bahwa kalau kita membayar pajak secara jujur, maka dampak yang lain juga kita akan dapat di masa mendatang.”

Pandangan Bapak Putu mengindikasikan bahwa beliau percaya setiap perbuatan buruk akan memberikan dampak yang buruk juga. Untuk menghindari hal tersebut dalam praktik pemenuhan kewajiban perpajakan, informan Bapak Putu melihat bahwa secara normatif perbuatan saat ini akan memberikan implikasi pada hasil di kemudian hari. Demikian juga dengan praktik pemenuhan kewajiban perpajakan, Bapak Putu meyakini bahwa pembayaran pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya akan memberikan suasana tenang dalam hati wajib pajak di kemudian hari. Bapak Putu dalam kehidupan sehari-hari juga telah melakukan perbuatan baik dengan berpedoman pada nilai TKP.

TKP memiliki makna 3 (tiga) perilaku yang disucikan, yaitu berpikir suci (*manacika*), berkata-kata yang jujur sesuai dengan keadaan (*wacika*), dan selalu berbuat yang mencerminkan kebenaran (*kayika*). Nilai TKP akan membentuk kesadaran untuk berkomitmen dan selalu melakukan tindakan yang benar, sehingga ada rasa cemas ketika komitmen tersebut tidak dilaksanakan. Komitmen dalam perbuatan baik dalam artian takut dengan perbuatan dosa bisa dalam bentuk praktik pembukuan dari usaha [46], demikian juga praktik pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Untuk *service charge*-nya pun, mereka karyawan kita tetap berikan tanpa memungut apapun, *full* untuk karyawan dan pajak pun riil sudah pakai sistem untuk pembayaran pajaknya”

Pernyataan yang diberikan Ibu Nengah menunjukkan bahwa beliau telah berhasil mengamalkan nilai TKP untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Namun, nilai TKP tersebut tidak dapat langsung memengaruhi perilaku patuh WP sebagaimana disampaikan oleh Bapak Made sebagai berikut:

“Nilai-nilai tersebut berdampak pada WP, namun belum sepenuhnya karena ada faktor internal seperti rendahnya pemahaman tentang pajak”

“Secara perlahan-lahan bisa sejalan dengan peningkatan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan”

Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan dapat menghambat pengamalan nilai TKP, untuk itu diperlukan edukasi perpajakan yang memadai sehingga nilai TKP secara perlahan dapat meningkatkan kepatuhan WP. Pengamalan nilai TKP juga

memberikan ketenangan diri maupun kebahagiaan bagi diri sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Wayan berikut ini:

“Artinya ketika perusahaannya mereka bayar pajak dan bilangnya mungkin 90 atau, patuh terhadap pajak jadi tidak ada kekhawatiran akan biaya-biaya yang muncul dikemudian hari yang tidak terduga.”

Pernyataan dari Bapak Wayan mengindikasikan bahwa ia telah mampu memberikan edukasi yang baik kepada klien. Tindakan etis Bapak Wayan sebagai konsultan pajak mencerminkan tingkat religiositas yang dimilikinya. Sebagai seorang konsultan pajak, Bapak Wayan senantiasa mengedukasi kliennya untuk bersikap jujur. Edukasi perpajakan yang diberikan Bapak Wayan berujung pada kepatuhan pajak kliennya. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan Bapak Wayan sebagai berikut:

“PHR beberapa klien hampir menyetorkan 100% PHRnya, bahkan ada salah satunya yang di Gianyar itu dapat *award* sebagai pembayar terbesar di Gianyar”

Pernyataan Bapak Wayan mengindikasikan, bahwa edukasi yang diberikannya telah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak klien yang berujung pada kepatuhan pajak kliennya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ali, Fjeldstad, dan Sjursen [47] serta Kolodziej [48]. Perilaku Bapak Wayan tersebut membuahkan hasil berupa kepercayaan klien terhadap Bapak Wayan yang berujung pada peningkatan kepatuhan dari kliennya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Komang dalam wawancara sebagai berikut:

“.. jadi sedikit *ngerti lah* pajak dan lebih ada keinginan bayar pajak”

Bapak Komang menunjukkan bahwa edukasi pajak yang ia dapatkan dari rekan konsultan pajaknya menggerakkan hati Bapak Komang untuk lebih patuh secara material. Uraian berikutnya peneliti antarkan pada internalisasi norma sosial.

**Internalisasi Norma Sosial.** Perilaku kepatuhan WPOP tidak hanya dipengaruhi oleh TKP sebagai nilai lokalitas tempat tinggal WP. Penelitian Pope dan Mohdali [49] menyatakan bahwa seseorang bisa saja menjalankan religiositasnya dengan tujuan lain, misalnya menyenangkan orang lain bahkan untuk terhindar dari isolasi sosial. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dipilihlah norma sosial sebagai nilai nasional penyeimbang fondasi kepatuhan pajak. Norma sosial merupakan pedoman yang mampu mencegah suatu individu bertindak menyimpang dari aturan maupun kebiasaan yang ada pada masyarakat.

Norma sosial mencakup norma deskriptif, norma injungtif, norma subjektif, dan norma pribadi. Aturan yang berlaku secara umum (norma injungtif), standar yang terbentuk dari suatu tindakan dalam situasi (norma deskriptif), maupun norma yang dianut pihak ketiga (norma subjektif) dapat memengaruhi norma pribadi seseorang. Norma sosial secara tidak langsung memengaruhi niat WPOP untuk berperilaku patuh melalui internalisasi menjadi norma pribadi [23].

Proses internalisasi cenderung lebih cepat terbentuk melalui keterlibatan seorang panutan melalui keteladanan. Teladan yang dimaksud dapat berasal dari lingkungan kerja, keluarga, maupun teman sejawat. Apabila teladan tersebut berperilaku patuh, maka besar kemungkinan WP untuk mengimitasi perilaku patuh tersebut. Sebaliknya apabila orang-orang terdekat WP menganggap ketidakpatuhan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima maka WP akan menginternalisasikan tindakan tidak patuh tersebut. Bapak Nyoman juga memberikan pendapat yang serupa, sebagaimana wawancara berikut ini:

“Kemudian lingkungan itu juga tergantung dari masyarakat, masyarakatnya tinggal di mana? *Kalo* tinggal di pasar, lirik *temennya, kalo temennya gak* bayar ya dia *ngikut gak bayar*. Kalo dia di perumahan, tetangganya *gak bayar* ya.. dia *ngikut gak bayar*. Harus ada orang yang bisa dijadikan panutan dalam membayar pajak.”

Sejalan dengan Bapak Nyoman, Bapak Made juga menyatakan hal serupa dalam wawancara sebagai berikut:

“Faktor eksternal seperti rasa keadilan, misal UMKM tetangga tidak bayar pajak lancar-lancar saja”

“dan perubahan lingkungan yang semakin positif terhadap pajak.”

Pernyataan Bapak Made menunjukkan bahwa pandangan WP terhadap lingkungannya berpengaruh terhadap keputusan WP untuk berperilaku patuh. Bapak Komang pun mengutarakan bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Bapak Komang mendapat dorongan dari orang-orang terdekat Bapak Komang sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Ya, saya mau bayar pajak gara-gara edukasi dari temen-temen sih”

Norma sosial diyakini mampu berperan sebagai kontrol sosial karena diikuti oleh sanksi sosial atas suatu tindakan yang menyimpang. Sanksi sosial ini kerap kali tidak dinyatakan secara terang-terangan, dengan kata lain diberikan secara implisit. Sanksi tersebut diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dengan harapan ia tidak mengulangi tindakan menyimpang yang dilakukannya.

Model-model kepatuhan yang ada sebelumnya belum dapat melibatkan nilai lokalitas di dalamnya. Sehingga diperlukan model kepatuhan baru berlandaskan nilai

lokalitas dan norma sosial. Untuk itu bahasan selanjutnya peneliti antarkan pada usulan model kepatuhan pajak berlandaskan nilai lokalitas TKP dan norma sosial.

**Usulan Model Kepatuhan Pajak Berlandaskan Nilai Lokalitas yang Mengakar pada Norma Sosial.** Norma sosial diyakini sebagai kontrol sosial yang dapat memengaruhi setiap tindakan yang dibuat individu termasuk keputusan WP untuk patuh. Norma sosial merujuk pada perilaku masyarakat pada umumnya di mana dalam masyarakat tersebut terdapat orang-orang terdekat WP. Di sini WP dapat menginternalisasi nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai orang lain yang mereka anggap penting dalam membentuk standar pribadi mereka tentang perilaku yang dapat diterima.

Penginternalisasian norma sosial menjadi norma pribadi dapat dilihat dari perilaku sehari-hari individu. WP dengan norma pribadi yang meyakini perilaku patuh adalah perilaku yang benar cenderung akan berperilaku patuh, begitu pula sebaliknya. Sebagai nilai nasional, norma sosial tidak bisa berdiri sendiri untuk membentuk perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan nilai lokalitas sebagai nilai luhur yang diyakini masyarakat suatu daerah untuk menyeimbangkan nilai tersebut.

TKP merupakan nilai lokalitas yang peneliti gunakan sebagai penyeimbang fondasi kepatuhan WPOP. TKP merujuk pada pedoman seseorang untuk selalu berperilaku dengan baik dan benar. Sebagai suatu nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, TKP berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap Hukum *Karmaphala* yang memiliki esensi “apa yang kau tanam, itu yang kau tuai”. Bahwa apa yang didapatkan hari ini merupakan hasil perbuatan terdahulu. Baik dan buruk yang kita lakukan, cepat atau lambat akan kembali pada diri kita. Dengan begitu masyarakat dengan senantiasa mengamalkan nilai TKP dalam kehidupan sehari-harinya.

Pengamalan nilai TKP untuk senantiasa berpikir, berkata, dan berbuat baik akan memunculkan sikap saling percaya diantara


WP dan otoritas pajak. WP yang telah memiliki standar moral (norma pribadi) yang tinggi untuk berperilaku patuh akan semakin terdorong untuk berperilaku patuh melalui pengamalan nilai TKP. Namun tidak demikian bagi sebagian WP, tidak terinternalisasinya norma sosial yang baik mengenai kepatuhan pajak menyebabkan mereka cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi sosial. Dengan kata lain, WP tersebut dianggap masih belum patuh karena perilaku kepatuhan yang mereka tunjukkan masih bersifat paksaan.

Peran paksaan yang dialami oleh WP harus dihilangkan guna mencapai kepatuhan sukarela. Untuk itu diperlukan penanaman nilai lokalitas baik dalam diri WP maupun pada diri otoritas pajak. Apabila individu telah memahami konsep nilai TKP maka ia akan dengan senantiasa memikirkan sebab-akibat serta baik-buruknya suatu tindakan. Pengamalan nilai TKP pada diri WP akan mendorong WP untuk berpikir bahwa pajak yang mereka bayarkan telah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut akan membentuk komitmen untuk berperilaku patuh.

Komitmen WP untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya hendaknya diikuti dengan kepercayaan otoritas pajak kepada WP. Hal ini tentunya bukanlah hal yang sulit dicapai apabila nilai lokalitas telah mengakar dalam diri WP sebagai pedoman untuk berperilaku. Dengan kata lain, untuk menggiring WP yang belum patuh menuju WP patuh diperlukan penginternalisasian nilai TKP menjadi nilai yang mengakar dalam norma pribadi WPOP. Semakin kuat pemahaman WPOP terhadap nilai TKP maka semakin mengakar nilai tersebut, begitu pula sebaliknya. Namun hal ini tidak dapat langsung merubah WP menjadi patuh.

Penginternalisasian nilai lokalitas menjadi nilai yang mengakar dalam norma pribadi WP, membutuhkan proses penyesuaian yang sangat dipengaruhi oleh norma pribadi yang melingkupinya. Sebagai

contoh apabila seorang WPOP ingin berlaku patuh karena patuh adalah perbuatan yang baik, namun ia juga percaya bahwa berperilaku tidak patuh itu adalah hal yang dapat diterima maka perilaku yang akan ditunjukkan oleh WPOP tersebut akan bergantung pada seberapa kuat nilai lokalitas memengaruhi norma pribadi yang ia miliki. Oleh karena itu, nilai lokalitas dan norma pribadi hanya mampu mengantarkan WP menuju patuh, tidak langsung menjadi WP patuh. Usulan model kepatuhan pajak dengan internalisasi nilai lokalitas pada norma sosial disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Usulan model kepatuhan pajak dengan internalisasi nilai lokalitas yang mengakar pada norma sosial**

Usulan model kepatuhan pajak mencerminkan bahwa saat ini secara material WPOP yang patuh lebih rendah dari WPOP yang belum patuh. Melalui internalisasi nilai lokalitas yang diyakini oleh informan penelitian sudah mengakar dalam keseharian seyogyanya diimplementasikan pada praktik pemenuhan kewajiban perpajakan. Internalisasi nilai lokalitas tidak terbatas pada WPOP namun diterapkan pada otoritas pajak.

Model kepatuhan pajak WPOP dalam perspektif otoritas pajak dalam memberikan pelayanan kepada WPOP dan pijakan penyusunan kebijakan yang berpihak dalam

pengertian tidak semata-mata mengejar penerimaan negara. Dalam perspektif WPOP sebagai panduan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai wujud warga negara yang baik demi kebaikan bersama.

Peneliti menyadari usulan model kepatuhan pajak ini tidak serta merta mengakibatkan WPOP patuh. Diperlukan adanya konsensus bersama akan pentingnya pembayaran pajak demi pembangunan bangsa dan negara. Dari sudut pandang otoritas pajak, mereka memerlukan adanya kerja sama dan partisipasi aktif WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian juga dengan WPOP yang mengharapkan adanya profesionalisme otoritas pajak dalam memberikan pelayanan dan pijakan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berpihak. Uraian berikutnya peneliti antarkan pada kesimpulan penelitian yang merupakan esensi dari tujuan penelitian.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini mengusulkan model kepatuhan pajak melalui internalisasi nilai lokalitas pada model kepatuhan pajak. Nilai lokalitas yang digunakan adalah *Tri Kaya Parisudha*. Wawancara mendalam dengan informan penelitian dengan pendekatan interpretif mengantarkan pada esensi penelitian bahwa norma pribadi dalam model kepatuhan saat ini belum mampu mengantarkan wajib pajak orang pribadi untuk patuh. Konsep nilai berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dalam nilai lokalitas *Tri Kaya Parisudha* diyakini bisa menjadi fondasi model kepatuhan pajak. Model kepatuhan ini peneliti usulkan dengan nama model kepatuhan pajak berlandaskan nilai *Tri Kaya Parisudha* yang mengantarkan WPOP menuju patuh.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis sebagai tambahan usulan model kepatuhan WPOP yang berlandaskan nilai lokalitas. Kontribusi kebijakan terhadap otoritas pajak sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang berpihak kepada WPOP pemilik usaha. Penelitian ini menjadi dasar kesesuaian

antara nilai lokalitas yang mengakar pada diri WPOP menjadi suatu tindakan patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan kontribusi praktikal penelitian.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan sebagai implikasi penelitian kualitatif. Selain itu, peneliti belum dapat menggali pandangan otoritas pajak yang berupaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP UMKM. Peneliti selanjutnya diharapkan melibatkan otoritas pajak sebagai pembuat regulasi sebagai informan penelitian. Perlu dipertimbangkan penelitian selanjutnya memperhatikan jangka waktu penggalan pandangan pemahaman informan.

### Daftar Rujukan

- [1] Darmayasa IN. Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *J Akunt Multiparadigma* 2019;10:1–17. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>.
- [2] Lisi G. Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Econ Anal Policy* 2015;45:27–32. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>.
- [3] Mangoting Y. Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *J Akunt Multiparadigma* 2018;9. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>.
- [4] www.pajak.go.id. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019 2020. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019> (accessed January 2, 2021).
- [5] Rosita R. Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *J Lentera Bisnis* 2020;9:109–20. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.
- [6] Mustajab D, Bauw A, Rasyid A, Irawan A, Akbar MA, Hamid MA. Working From Home Phenomenon As an Effort to Prevent COVID-19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity. *TIJAB (The Int J Appl Business)* 2020;4:13–21. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.13-21>.
- [7] Padyanoor A. Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akunt* 2020;30:2216–30. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>.
- [8] Bawazier F. Reformasi Pajak di Indonesia. *J Legis Indones* 2011;8:1–12.
- [9] Supriyati S. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Indones Account Rev* 2011;1:27–36. <https://doi.org/10.14414/tiar.v1i01.430>.
- [10] Sudarma IM, Darmayasa IN. Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty? *Account Financ Rev* 2017;2:11–7.
- [11] Saad N. Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View. *Procedia - Soc Behav Sci* 2012;65:344–51. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.132>.
- [12] Saad N. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Soc Behav Sci* 2014;109:1069–75. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>.
- [13] Diamastuti E. Ke ( Tidak ) Patuhan Wajib Pajak : Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekon Dan Keuangan)* 2012;20:280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>.
- [14] Glaze S. Schools Out: Adam Smith and Pre-disciplinary International Political Economy. *New Polit Econ* 2015;20:679–701. <https://doi.org/10.1080/13563467.2014.999757>.
- [15] Rahim E. Marx—From Hegel and

- Feuerbach to Adam Smith: A New Synthesis. *Int Crit Thought* 2018;8:193–209.  
<https://doi.org/10.1080/21598282.2018.1478235>.
- [16] Vigo de Lima I, Guizzo D. An Archaeology of Adam Smith's Epistemic Context. *Rev Polit Econ* 2015;27:585–605.  
<https://doi.org/10.1080/09538259.2015.1082819>.
- [17] Palil MR, Rusyidi MA. The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN J Econ Manag Account* 2013;1:118–29.  
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>.
- [18] Darmayasa IN, Aneswari YR. The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Soc Behav Sci* 2015;211:142–8.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>.
- [19] Darmayasa IN. Yadnya sebagai Pemaknaan Lain atas Nilai Wajar Harta Amnesti Pajak. *J Akunt Multiparadigma* 2017;8:166–82.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7046>.
- [20] Yasa INP, Prayudi MA. Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan. *J Ekon Dan Bisnis* 2019;22:361–90.  
<https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>.
- [21] Fidiana, Triuwono D. Non-Compliance Behavior In The Frame Of Ibn Khaldun. *Seventh Asia Pacific Interdiscip Res Account Conf Kobe* 2013.
- [22] Bobek DD, Hageman AM, Kelliher CF. Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *J Bus Ethics* 2013;115:451–68.  
<https://doi.org/10.1007/s10551-012-1390-7>.
- [23] Jimenez P, Iyer GS. Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Adv Account* 2016;34:17–26.  
<https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>.
- [24] Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman and Sadha Suardikha IM. Impact of Tri Hita Karana Culture on the Use of Accounting Information Systems and User Satisfaction as the Expression of Information System Success. *Int J Account Financ Rev* 2017;2:38–45.
- [25] Parasitic NPE, Wirakusuma MG, Muliarta K. The Influence of Machiavellian Character, Love of Money Against Decision of Ethical Auditors with Manacika Parisudha as Moderating Variables (Empirical Study on BPK RI Province of Bali). *Int J Siences Basic Appl Res* 2019;48:178–87.
- [26] Yasa INP, Martadinata IPH, Astawa IGPB. Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekon Dan Keuangan)* 2020;3:149–67.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>.
- [27] Kepramareni P, Sudarma M, Irianto G, Rahman AF. Sekala and Niskala accountability practices in the clan-based organization MGPSSR in Bali, Indonesia. *Sci Res J* 2014;2:1–5.
- [28] Kamayanti A. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi). Yayasan Rumah Peneleh; 2020.  
<https://doi.org/10.52893/peneleh.2020.39.ak>
- [29] Qutoshi SB. Phenomenology: A Philosophy and Method of Inquiry. *J Educ Educ Dev* 2018;5:215–22.
- [30] UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

- 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2007.
- [31] Kamayanti A. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan. 2016.
- [32] Wahyuni S. Qualitative Research Method: Theory and Practice 2nd Edition. Jakarta: Salemba Empat; 2015.
- [33] Darmayasa IN, Aneswari YR. The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Soc Behav Sci* 2015;211:142–8. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>.
- [34] Neuman WL. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT Indeks; 2013.
- [35] Adnyana PB, Citrawathi DM. Model Pendidikan Karakter Berbasis Tri Kaya Parisudha Terintegrasi Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Semin Nas Ris Inov* 2017;5:862–8.
- [36] UU No. 20 Tahun 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah n.d.
- [37] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA CV.4; 2017.
- [38] Darmayasa IN. Constructed Interpretation of Tax Compliance through the Historicity, Rationality, and Actuality of Pancasila (Cases in Indonesia). *Int J Trade Glob Mark* 2018;11:1. <https://doi.org/10.1504/ijtgm.2018.10011156>.
- [39] Jaya IMLM. Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilm Akuntansi)* 2019;4:161–83. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i2.21885>.
- [40] Indayani L. Memahami Proses Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak Badan. *J Res Appl Account Manag* 2019. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i3.171>.
- [41] Aneswari YR, Darmayasa IN. Konsep Kepatuhan Pajak Berlandaskan Tat Twam Asi. *Pertem Masy Akunt Multiparadigma Indones Nas* 4 2016;2:1–14.
- [42] Damayanti TW, Sutrisno, Subekti I, Baridwan Z. Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. *Procedia - Soc Behav Sci* 2015. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.124>.
- [43] Ritsatos T. Tax evasion and compliance; From the neo classical paradigm to behavioural economics, a review. *J Account Organ Chang* 2014. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>.
- [44] Basri YM, Surya RAS, Fitriasari R, Novriyan R, Tania TS. Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor Yang Memengaruhinya. *SNA XV Banjarmasin* 2012.
- [45] Barro RJ, McCleary RM. Religion and economic growth across countries. *Am Sociol Rev* 2003. <https://doi.org/10.2307/1519761>.
- [46] Thalib MA. Mohe Dusa: Konstruksi Akuntansi Kerugian. *J Res Appl Account Manag* 2019. <https://doi.org/10.18382/jraam.v4i1.002>.
- [47] Ali M, Fjeldstad OH, Sjursen IH. To pay or not to pay? Citizens' attitudes toward taxation in Kenya, Tanzania, Uganda, and South Africa. *World Dev* 2014;64:828–42. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.006>.
- [48] Kolodziej S. The role of education in forming voluntary tax compliance. *Gen Prof Educ* 2011:22–25.
- [49] Pope J, Mohdali R. The role of religiosity in tax morale and tax compliance. *Aust Tax Forum* 2010.